

INDONESIA'S EFFORTS TO INCREASE TUNA EXPORTS TO GERMANY

Author: Suci Maharani

Email: sucimhrn98@gmail.com

Advisor: Dr. Umi Oktyari R, MA

Bibliography: 13 Journals, 15 Books, 4 Official Documents, 44 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru-Riau

28293, Telp (0761) 63277

Abstract

Tuna is one of the prospective fishery commodity for exports due to high demand in the international market. However, European Union as the main buyer demand its imports to comply with Council Regulation. This tariff and non-tariff barriers on Indonesia can cause a decline for the exports. To maintain its market Indonesia should find ways since Germany is the fourth largest tuna importer in the world. Efforts by Indonesian government to maintain tuna exports to Germany will be described in this study.

This research uses descriptive qualitative method. The perspective used by the author in this thesis is the perspective of liberalism with the level of nation state analysis, and the theory used is the theory of international trade. To analyze this case, the authors collected data from books, journals, websites, dictionaries, as well as various information from the EUR-Lex, the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Association of Pole and Line & Handline Indonesia (AP2HI) regarding Indonesia's efforts to increase fish exports tuna to Germany.

The results of this study indicate that Indonesia seeks to increase tuna exports to Germany by lobbying with the European Union regarding reducing tuna export tariffs, improving quality and cleanliness in the management of Indonesian tuna, and eradicating illegal fishing. Indonesia is still working on increasing tuna exports to Germany. Although there has not been an increase in the export value, there has been an increase in the quality of tuna so that it can increase the confidence of the European Union, especially Germany, in Indonesian tuna.

Keywords: *Effort, Tariff Barriers, Non-Tariff Barriers, Tuna, Exports, International Trade*

I. PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah perairannya lebih besar daripada wilayah daratan. Perairan Indonesia juga terletak antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan daerah perlintasan ikan tuna. Maka Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam pada sektor perikanan khususnya ikan tuna untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tangkapan tuna Indonesia diekspor ke pasar-pasar potensial ikan tuna seperti Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Thailand, maupun Vietnam dalam bentuk segar, beku maupun produk olahan. Ikan tuna Indonesia juga menjadi salah satu tangkapan terbesar di dunia, yaitu sebesar 11% potensi produksi ikan tuna dunia.²

¹ *Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa*, diakses pada 16 Maret 2019 pukul 17.09 WIB, <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

² Yohanes Arya Saputra, Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E. "Analisis Dampak Kebijakan US-GSP Terhadap Daya Saing Produk Olahan Tuna Indonesia Di Pasar Amerika Serikat". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 11 November 2018, hal. 2373

Uni Eropa merupakan salah satu pasar tujuan utama ekspor tuna Indonesia selain Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu negara di Uni Eropa yang melakukan impor ikan tuna Indonesia adalah Jerman. Jerman merupakan salah satu negara pemrakarsa terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa atau lebih dikenal dengan Uni Eropa. Negara ini berada pada urutan ke-4 pada Produk Domestik Bruto dan juga urutan ke-2 sebagai negara pengeksport dan pengimpor barang. Jerman yang terletak di jantung Eropa menjadi pusat pasar produk makanan dan bahan pangan di Eropa.³ Hal ini menjadikan Jerman menjadi salah satu negara penting tidak hanya di Uni Eropa, tetapi juga di dunia.

Menurut statistik perdagangan Uni Eropa (*Eurostat*), pada tahun 2012 Jerman merupakan importir ke-4 terbesar komoditi ikan tuna dan olahannya dari dunia pada produk ikan tuna dalam kaleng (HS 160414). Pada tahun yang sama, Jerman mengimpor ikan tuna dari seluruh dunia dengan total lebih dari 429,56 ribu ton, atau setara dengan 2,4 miliar euro. Pada periode 2008 – 2012, pertumbuhan nilai impor Jerman mencapai 5,6%. Jerman juga merupakan negara importir ke-3 terbesar untuk komoditas ikan tuna dan olahannya dari Indonesia.⁴ Hal ini tentunya menguntungkan Indonesia sebagai negara pengeksport ikan tuna.

⁴ Atase Perdagangan KBRI Berlin, *Market Brief: Produk Ikan Tuna dan Olahannya di Pasar Jerman*, Tahun 2013, hal.7

Indonesia mulai mengekspor ikan tuna ke Jerman pada tahun 2012 untuk jenis *fillet* ikan tuna segar atau yang didinginkan (HS 030449), *fillet* ikan tuna beku (HS 030487). Jenis produk olahan ikan tuna siap saji atau yang diawetkan (HS 160414) diekspor dari tahun 2003. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Jerman menyukai ikan tuna dalam bentuk *fillet* dan siap saji atau tuna kaleng, karena masyarakat di negara-negara Uni Eropa termasuk Jerman menyukai kepraktisan dalam menyiapkan makanan dan mudah diolah serta proses pematangan yang singkat.

Dalam kegiatan ekspor ikan tuna ke Jerman, Indonesia mengalami hambatan yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yaitu hambatan tarif berupa tarif bea masuk yang tinggi dan juga hambatan non-tarif berupa regulasi yang ketat terkait kontrol kesehatan produk perikanan, standar pemasaran, hingga pengendalian terhadap penangkapan ikan ilegal. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan terhadap produk ikan tuna Indonesia karena tidak memenuhi standar yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan tersebut serta meningkatkan ekspor ikan tuna ke Jerman untuk mempertahankan pasarnya.

II. PEMBAHASAN

Kebijakan yang diterapkan dalam melindungi produk-produk

domestik dari persaingan dengan produk-produk dari luar negeri disebut proteksi, yang terdiri dari hambatan tarif, *dumping*, kuota, subsidi, larangan impor, dan lain-lain. Produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri dengan mudah tentunya menjadi suatu ancaman bagi industri dalam negeri. Maka, dalam menghadapi hal tersebut pemerintah suatu negara membuat aturan sebagai penghambat perdagangan antar negara yang dapat dilakukan dengan menerapkan hambatan perdagangan.⁷ Seperti halnya Uni Eropa yang menerapkan hambatan tarif dan non tarif terhadap ekspor ikan tuna Indonesia ke Jerman.

Hambatan Tarif Uni Eropa

Dalam kegiatan ekspor ikan tuna ke Jerman, Indonesia mengalami hambatan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Pada tahun 2013, Indonesia dikenai hambatan tarif 14,5% untuk jenis *fillet* tuna segar dan *fillet* tuna beku, dan 20,5% untuk jenis tuna kaleng. Di samping tarif bea masuk, seluruh ikan tuna dan olahannya yang diekspor Indonesia ke Jerman juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7%.⁸ Tarif tersebut cukup besar dibandingkan dari negara pengekspor tuna lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina, dan negara pengekspor tuna lainnya yang tarif bea masuknya lebih rendah, bahkan tarif bea masuknya rata-rata 0%.

⁸ Atase Perdagangan KBRI Berlin, Op.Cit, hal. 19

Saut P. Hutagalung selaku Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan bahwa ikan tuna Thailand dan Vietnam memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada ikan tuna Indonesia, karena tarif bea masuk yang diberlakukan Uni Eropa terhadap ikan tuna Thailand dan Vietnam lebih rendah daripada Indonesia. Bahkan Papua Nugini dibebaskan dari tarif bea masuk atau 0%.⁹ Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut telah menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bachrul Chairi menjelaskan bahwa Indonesia tidak lagi termasuk negara yang mendapatkan fasilitas *Generalized System of Preferences (GSP)* plus, hal ini disebabkan karena perekonomian Indonesia cukup tinggi. Indonesia juga termasuk dalam G-20 atau dua puluh negara dengan perekonomian besar di dunia.¹⁰ Sehingga Indonesia dikenai tarif bea masuk yang diterapkan oleh Uni Eropa.

⁹ *Ekspor Tuna Indonesia ke Uni Eropa Kena Tarif Tinggi*, diakses pada 25 November 2020, <https://finance.detik.com/industri/d-2551247/ekspor-tuna-indonesia-ke-uni-eropa-kena-tarif-tinggi>

¹⁰ *Ini Alasan Indonesia Tak Dapat GSP*, diakses pada 25 November 2020, <https://ekbis.sindonews.com/read/966101/34/ini-alasan-indonesia-tak-dapat-gsp-1424250802>

Hambatan Non-Tarif Uni Eropa

Uni Eropa melalui *European Commission* atau Komisi Eropa menerapkan peraturan untuk produk ikan tuna, yang peraturannya sebagian besar sama dengan peraturan untuk produk perikanan lainnya, antara lain standar kesehatan, keselamatan konsumen, serta perlindungan bagi kelestarian lingkungan. Regulasi-regulasi yang diterapkan tersebut mulai diberlakukan dua puluh hari setelah diterbitkan pada *Official Journal*. Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif Uni Eropa yang menangani peraturan Uni Eropa dan pelaksanaannya terhadap dewan serta parlemen Uni Eropa, termasuk peraturan atau regulasi tentang pengawasan mutu dan keamanan pangan.¹¹ Berikut peraturan atau regulasi yang diberlakukan Uni Eropa pada komoditas perikanan termasuk ikan tuna.

1. EC No. 178/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, menetapkan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam masalah keamanan pangan.

Regulasi ini merupakan regulasi yang cukup mempengaruhi perkembangan impor pangan Uni Eropa, yakni penerapan *Rapid Alert System for Food and Feeds (RASFF)*. RASFF merupakan sistem peringatan cepat untuk pemberitahuan risiko langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia yang berasal dari makanan atau pakan. Dalam regulasi ini menetapkan standar mutu dan keamanan tingkat

tinggi untuk perlindungan konsumen dalam negeri.

2. EC No. 852/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Kebersihan Makanan.

Regulasi ini menetapkan aturan umum untuk pelaku usaha pangan tentang kehygienisan bahan pangan. Aturan tersebut juga berlaku dalam tahap produksi, pengolahan dan distribusi makanan serta ekspor. Disamping itu pelaku usaha pangan juga harus menerapkan prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)* atau analisis bahaya dan titik kontrol kritis.

3. EC No. 1005/2008 tanggal 29 September 2008 tentang membangun sistem komunitas untuk mencegah dan menghilangkan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur.

Penangkapan ikan ilegal merupakan salah satu ancaman serius terhadap keberlangsungan perikanan berkelanjutan karena dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut dan berkurangnya stok ikan. Aturan ini berlaku pada penangkapan ikan yang dilakukan di laut lepas. Maka regulasi ini diberlakukan untuk menjamin legalitas dari produk perikanan yang ditangkap. Dalam regulasi ini memuat aturan tentang kapal penangkap ikan yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, inspeksi kapal penangkap ikan, inspeksi pelabuhan, serta

prosedur

inspeksi.

4. EC No. 2073/2005 tanggal 15 November 2005 tentang kriteria mikrobiologi bahan makanan.

Bahan makanan termasuk produk perikanan tidak boleh mengandung mikroorganisme atau toksin yang jumlahnya menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima bagi kesehatan manusia. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa untuk produk perikanan termasuk ikan tuna tidak boleh terdapat kandungan histamin yang melebihi 100 mg/kg.

Dampak Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Terhadap Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Jerman

Tiga jenis ikan tuna Indonesia yang diekspor ke Jerman mengalami penurunan. *Fillet* tuna segar dengan nilai 4,6 juta Euro pada tahun 2015 menurun menjadi 3,6 juta Euro, sampai pada tahun 2018 semakin menurun menjadi 916.970 Euro. *Fillet* tuna beku menurun dari 509.620 Euro di tahun 2016 menjadi 309.544 Euro di tahun 2018. Tuna kaleng mengalami penurunan yang signifikan dari 8,8 juta Euro pada tahun 2015 menjadi 442.588 Euro di tahun 2018.

Uni Eropa memiliki standar keamanan pangan tertinggi di dunia yang dikenal dengan *Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)* atau Sistem Peringatan Cepat untuk Pangan dan Pakan, yang merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memastikan aliran informasi untuk memungkinkan reaksi cepat ketika resiko terhadap kesehatan masyarakat

terdeteksi dalam rantai makanan.¹¹ Sistem ini memastikan makanan atau bahan pangan aman dikonsumsi untuk konsumen Uni Eropa.

Ekspor ikan tuna Indonesia ke Jerman mengalami penolakan pada tahun 2013 dengan tuna kaleng yang mengandung histamin sebesar 448 mg/kg, dan di tahun 2016 dengan fillet tuna beku yang mengalami kontrol suhu yang buruk antara -9°C and -18,1°C. Kontaminan-kontaminan tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan karena dapat mengganggu kesehatan manusia. Maka peraturan ketat yang ditetapkan Uni Eropa tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya.

Upaya Menghadapi Hambatan Tarif Uni Eropa

Pada tahun 2017, Indonesia melakukan lobi dengan Uni Eropa. R. Nilanto Perbowo selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa lobi ini dapat dilakukan karena Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait sektor perikanan dan kelautan sehingga memungkinkan Indonesia mendapatkan keistimewaan tarif bea masuk 0%. Beliau juga mengatakan bahwa Uni Eropa mempunyai beberapa pertimbangan dalam memberikan tarif bea masuk 0%, salah satunya adalah perekonomian dari negara bersangkutan. Lobi ini tidak membuahkan hasil karena Uni Eropa memandang Indonesia memiliki perekonomian yang kuat sehingga tidak layak mendapatkan

tarif 0%.¹² Hal ini menyebabkan tarif bea masuk

ikan tuna Indonesia ke Jerman masih tinggi.

Pada tahun 2019, Indonesia kembali melakukan lobi kepada Uni Eropa. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa KKP telah melobi bahkan mengancam pihak Uni Eropa untuk menurunkan tarif bea masuk ikan tuna, namun hal ini belum juga membuahkan hasil. Uni Eropa masih menggunakan alasan yang sama, yakni dikarenakan Indonesia memiliki perekonomian yang kuat. Uni Eropa juga memandang Indonesia adalah negara yang kaya karena termasuk ke dalam G20 atau 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.¹³ Hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia telah melakukan upaya dalam menurunkan tarif bea masuk ikan tuna ke Jerman, namun upaya tersebut tidak berhasil.

¹¹ RASFF - *Rapid Alert System for Food and Feed*, diakses pada 26 November 2020, https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en

¹² RI Lobi Uni Eropa agar Bea Masuk Produk-produk Perikanan 0 Persen, diakses pada 29 Desember 2020, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/27/082746026/ri-lobi-uni-eropa-agar-bea-masuk-produk-produk-perikanan-0-persen>

¹³ Berjaya di Amerika, Ikan Tuna Indonesia Sulit Tembus Pasar Eropa, diakses pada 30 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4085852/berjaya-di-amerika-ikan-tuna-indonesia-sulit-tembus-pasar-eropa>

kontaminan.

Upaya Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa

Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan melakukan upaya dalam menghadapi hambatan dari Uni Eropa tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas terhadap komoditas ikan tuna, antara lain:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

Keputusan Menteri ini mengatur tentang syarat jaminan mutu dan keamanan untuk produk perikanan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, hingga distribusi. Setiap pelaku usaha perikanan harus menerapkan persyaratan tersebut mulai dari proses produksi, pengolahan hingga distribusinya, yang meliputi persyaratan kapal penangkap dan pengangkut ikan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran ikan, unit pembudidayaan ikan, unit pengumpul/supplier, unit pengolahan ikan, hingga distribusi hasil perikanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari produk perikanan termasuk ikan tuna terkontaminasi oleh

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

Peraturan ini dikeluarkan untuk meningkatkan daya saing, terjaminnya mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam peraturan ini diberlakukan SNI untuk produk tuna kaleng yaitu SNI 8223:2016 dengan nomor pos tarif 1604.14.10.00., dan tiap pelaku usaha perikanan yang memproduksi atau memperdagangkan tuna dalam kaleng di seluruh wilayah Indonesia harus menerapkan SNI tuna dalam kemasan kaleng. Peraturan ini berkaitan dengan regulasi Uni Eropa, yaitu EC No. 1536/92 tentang menetapkan standar pemasaran umum untuk tuna dan bonito yg diawetkan.

Asosiasi Perikanan *Pole & Line and Handline* Indonesia (AP2HI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerja sama dalam melakukan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perumus kebijakan di bidang perikanan serta mendukung perbaikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan AP2HI sebagai asosiasi yang mengembangkan program perbaikan perikanan tangkap termasuk ikan tuna.

Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI) merupakan asosiasi yang membantu

dalam keberlangsungan ikan tuna Indonesia yang berkelanjutan, turut andil dalam memberikan inovasi terhadap industri perikanan, serta membantu mendapatkan sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC). Salah satu program AP2HI adalah melakukan pelatihan kepada pelaku usaha produk perikanan Indonesia. Pelatihan ini dilakukan untuk menerapkan pengelolaan ikan berbasis berkelanjutan serta untuk mencapai sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC).

Di samping melakukan pelatihan, Indonesia juga berkomitmen untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Regulasi Uni Eropa yang berkaitan dengan permasalahan penangkapan ikan ilegal yaitu EC No.1005/2008 tentang membangun system komunitas untuk mencegah dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Upaya Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan ilegal antara lain:

A. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Terkait Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal

Indonesia berkomitmen dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, salah satunya dengan mengeluarkan

peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berkaitan dengan memberantas penangkapan ikan ilegal. Hal ini untuk memenuhi persyaratan dalam kebijakan perdagangan hasil

perikanan ke Uni Eropa serta untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

Peraturan ini memuat tentang jenis usaha dan jenis perizinan usaha perikanan tangkap. Setiap jenis usaha perikanan tangkap yang meliputi usaha penangkapan dan usaha pengangkutan ikan harus mempunyai izin usaha, antara lain:

- Izin usaha perikanan, izin ini diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Izin penangkapan, izin ini diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Izin kapal pengangkut ikan, izin ini diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan dan tata

cara penerbitan izin serta pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan kapal penangkut ikan. Peraturan ini juga berlaku bagi setiap kapal penangkap atau penangkut ikan di laut lepas yang berbendera Indonesia.

2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

Peraturan ini dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan dalam kebijakan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa serta untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, yaitu EC No.1005/2008 tentang membangun sistem komunitas untuk mencegah dan menghilangkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Sehingga diperlukan peningkatan dalam penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing. Dalam peraturan ini, hasil tangkapan ikan diharuskan memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Sertifikat ini digunakan untuk melengkapi dokumen ekspor untuk hasil tangkapan

ikan di laut lepas yang berasal dari kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal atau yang disebut Satgas 115 serta standar operasional prosedur (SOP) penegakan hukumnya. Satgas 115 bertugas dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) dan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*). Hal ini dilakukan untuk memberantas permasalahan kejahatan perikanan di Indonesia seperti kerusakan sumber daya perikanan dan ekosistem laut.

Dalam melakukan ekspor perikanan termasuk ikan tuna ke Uni Eropa, dibutuhkan sertifikasi internasional untuk menjamin produk ikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Eropa dan juga bebas dari *IUU Fishing*. Indonesia juga berupaya dalam pengelolaan ikan yang berkelanjutan agar tercukupinya stok ikan dan untuk menghindari *IUU Fishing*. Untuk mendukung pengelolaan ikan yang

berkelanjutan di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan *Marine Stewardship Council* (MSC).

KKP dan MSC menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada 27 Agustus 2019 di Kantor KKP, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Nilanto Perbowo selaku Sekretaris Jenderal KKP dan Patrick Caleo selaku Regional Director Asia Pacific MSC. Kerja sama ini dilakukan guna untuk mendorong percepatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta pemasaran produk perikanan Indonesia. Dalam kerja sama ini, MSC akan membantu Indonesia dengan memfasilitasi peningkatan perikanan Indonesia, mulai dari komoditas perikanan, armada, penangkapan, rantai pasok, harga, hingga pasar di dalam maupun di luar negeri.¹⁴ Hal ini menjadi pendukung Indonesia dalam terciptanya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) adalah sertifikasi yang dikeluarkan MSC pada tahun 1999, yang mana sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan produk perikanan yang memiliki label MSC perikanan yang berkelanjutan dan asal usulnya dapat ditelusuri. Sertifikasi ini digunakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam impor produk perikanan.¹⁵ Dengan adanya sertifikasi MSC, dapat meningkatkan daya beli masyarakat Uni Eropa khususnya Jerman pada

produk perikanan Indonesia khususnya ikan tuna.

Upaya Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi MSC mulai membuahkan hasil. Pada tahun 2020, 123 nelayan ikan tuna sirip kuning di Pulau Buru, Maluku, juga berhasil mendapatkan sertifikat ekolabeling MSC, yang mana sertifikasi ini merupakan sertifikasi pertama yang dilakukan oleh nelayan kecil di Indonesia, bahkan juga pertama kali di dunia. Nelayan tuna Pulau Buru menangkap ikan tuna dilakukan dengan menggunakan pancing ulur (*handline*).¹⁶ Ini membuktikan bahwa perikanan Indonesia memiliki citra yang baik di mata dunia.

Upaya Meningkatkan Ekspor Ikan Tuna

Indonesia melakukan kegiatan seminar dan temu bisnis di Jerman. Seminar dan Temu Bisnis di Jerman diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg yang bekerja sama dengan *Handelskammer* (KADIN) Hamburg, *German Asia-Pacific Business Association* (*Ostasiatischer Verein e. V./OAV*) dan didukung oleh Asosiasi Industri dan *Wholesalers* Perikanan Jerman (*Bundesverband Der Deutschen*

¹⁴ KKP - MSC Kerja Sama Perluas Pemasaran Hasil Perikanan Indonesia, diakses pada 22 Desember 2020, <https://kkp.go.id/artikel/13264-kkp-msc-kerja-sama-perluas-pemasaran-hasil-perikanan-indonesia>

¹⁵ Ibid

¹⁶ Nelayan Tuna Pulau Buru Meraih Sertifikat Eco-labelling MSC, diakses pada 12 Januari 2021, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/05/13/nelayan-tuna-pulau-buru-meraih-sertifikat-eco-labelling-msc/>

Fischindustrieund Des Fischgrosshandels e.V.). Pelaksanaan kegiatan seminar dan temu bisnis ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 di *Plenary Hall KADIN Hamburg*, Jerman dengan tema “*Opportunities in Indonesia’s Fisheries Sector*”.

Dalam seminar ini, pihak Indonesia menjelaskan keunggulan perikanan Indonesia termasuk ikan tuna dan usaha pemberantasan IUU Fishing di Indonesia, sedangkan pihak Jerman menyampaikan kebutuhan ikan dan produk perikanan serta re-eskpor ke berbagai negara sekitar Jerman yang besar dan meningkat setiap tahunnya. Jerman yang merupakan salah satu anggota Uni Eropa juga menekankan legalitas produk perikanan yang dipasok sangat penting. Dari kegiatan seminar dan temu bisnis tersebut, dari sisi perdagangan, importir Jerman tertarik untuk membeli beberapa produk perikanan Indonesia, yaitu tuna, udang, kepiting, dan teripang.¹⁷ Kegiatan seminar dan temu bisnis ini diadakan untuk meningkatkan daya jual ikan tuna Indonesia di Jerman, meningkatkan kepercayaan Jerman akan produk perikanan Indonesia termasuk tuna yang legal dan bebas dari IUU Fishing, serta membuka peluang kerja sama antara Indonesia dengan Jerman di sektor perikanan.

Indonesia berpartisipasi dalam SEG setiap tahunnya dengan mengikutsertakan eksportir perikanan Indonesia. *Seafood Expo Global* (SEG) merupakan pameran perdagangan produk perikanan terbesar di Eropa dan dunia. Pameran

ini diikuti oleh lebih dari 29.100

pembeli, pemasok, media, serta profesional produk perikanan lainnya dari lebih dari 150 negara. Pameran ini bertujuan untuk mempertemukan peserta dengan pemasok produk perikanan yang ada, mencari produk perikanan baru, serta membangun jaringan dan relasi dengan profesional industri perikanan lainnya.¹⁸ Pameran ini tentunya menjadi peluang Indonesia untuk mempromosikan produk ikan tuna Indonesia serta mendongkrak ekspor perikanan Indonesia khususnya ikan tuna di pasar internasional termasuk Jerman.

¹⁷ Industri Perikanan Jerman Siap Mendukung Kerjasama Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Sektor Perikanan Indonesia, diakses pada 25 Desember 2020, http://www.kjihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=886:industri-perikanan-jerman-siap-mendukung-kerjasama-peningkatan-perdagangan-dan-investasi-di-sektor-perikanan-indonesia&catid=42&lang=id&Itemid=407

¹⁸ *The Global Seafood Marketplace: Seafood Expo Global*, diakses pada 21 Desember 2020, <https://www.seafoodexpo.com/global/>

SIMPULAN

Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan melakukan upaya untuk meningkatkan ekspor ikan tuna ke Jerman. Upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan tarif Uni Eropa yaitu dengan melakukan lobi terhadap Uni Eropa terkait penurunan tarif ekspor ikan tuna, sedangkan upaya Indonesia dalam menghadapi hambatan non-tarif Uni Eropa yaitu meningkatkan kebersihan dan kualitas dalam pengelolaan ikan tuna Indonesia serta memberantas penangkapan ikan ilegal.

Upaya Indonesia meningkatkan ekspor ikan tuna yaitu pelaksanaan kegiatan seminar dan temu bisnis di Jerman serta promosi perikanan Indonesia dalam *Seafood Expo Global (SEG)*.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mampu meningkatkan nilai ekspor ikan tuna ke Jerman karena Uni Eropa

menganggap Indonesia memiliki perekonomian yang kuat sehingga masih diberlakukan hambatan tarif dan non-tarif sehingga masih terjadi penurunan pada nilai ekspor ikan tuna. Walaupun belum mampu meningkatkan nilai ekspor, Indonesia mampu meningkatkan kualitas dan mutu ikan tuna sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Uni Eropa khususnya

Jerman terhadap ikan tuna Indonesia yang dikelola dengan baik. Melalui usaha-tersebut, Indonesia masih tetap berupaya untuk

meningkatkan ekspor ikan tuna ke Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Farudin, "Pengembangan Ekspor Produk Kelautan Indonesia Ke Eropa", Buletin Ekonomi Perikanan Vol. V, Nomor 1, Tahun 2003, hal. 37

Atase Perdagangan KBRI Berlin, Market Brief Produk Ikan Tuna dan Olahannya di Pasar Jerman, Tahun 2013, hal. 7

Pajak Pertambahan Nilai / VAT (Value Added Tax), diakses pada 12 Maret 2020 pukul 22.20 WIB, <https://www.kemenkeu.go.id/page/pengembalian-ppn/>

RASFF, diakses pada 21 Juli 2020 pukul 23.50 WIB, https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en/

Venantia Sri Hadiarianti, 2019, Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hal. 145-146

Ekspor Tuna Indonesia ke Uni Eropa Kena Tarif Tinggi, diakses pada 25 November 2020, <https://finance.detik.com/industri/d-2551247/ekspor-tuna-indonesia-ke-uni-eropa-kena-tarif-tinggi>

Ini Alasan Indonesia Tak Dapat GSP, diakses pada 25 November 2020, <https://ekbis.sindonews.com/read/966101/34/ini-alasan-indonesia-tak-dapat->

[gsp-1424250802](#)

RI Lobi Uni Eropa agar Bea Masuk Produk-produk Perikanan 0 Persen, diakses pada 29 Desember 2020, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/27/082746026/ri-lobi-uni-eropa-agar-bea-masuk-produk-produk-perikanan-0-persen>

Berjaya di Amerika, Ikan Tuna Indonesia Sulit Tembus Pasar Eropa, diakses pada 30 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4085852/berjaya-di-amerika-ikan-tuna-indonesia-sulit-tembus-pasar-eropa>

Nelayan Tuna Pulau Buru Meraih Sertifikat Eco-labelling MSC, diakses pada 12 Januari 2021, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/05/13/nelayan-tuna-pulau-buru-meraih-sertifikat-eco-labelling-msc/>

Industri Perikanan Jerman Siap Mendukung Kerjasama Peningkatan Perdagangan dan Investasi di Sektor Perikanan Indonesia, diakses pada 25 Desember 2020, http://www.kjrihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=886:industri-perikanan-jerman-siap-mendukung-kerjasama-peningkatan-perdagangan-

[dan-investasi-di-sektor-perikanan-indonesia&catid=42&lang=id&Itemid=407](#)

The Global Seafood Marketplace: Seafood Expo Global, diakses pada 21 Desember 2020, <https://www.seafoodexpo.com/global/>

KKP - MSC Kerja Sama Perluas Pemasaran Hasil Perikanan Indonesia, diakses pada 22 Desember 2020, <https://kkp.go.id/artikel/13264-kkp-msc-kerja-sama-perluas-pemasaran-hasil-perikanan-indonesia>